

## **Analisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 Pada Klinik-klinik di Kabupaten Sukabumi**

**Destrin Pantriani**

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

### **Abstrak**

Pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah mengambil langkah yang serius di dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Seperti kita ketahui pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang diberikannya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diperlukan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar. Untuk itu pemerintah melalui menteri kesehatan telah mengeluarkan peraturan No.34 Tahun 2022 tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis implementasinya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, oleh karena banyak bermunculan klinik-klinik swasta di Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana tulisan ini bertujuan melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian deskriptif ini, bertujuan untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang ada. Tulisan ini juga mencermati segi-segi yuridis dan melihat pada perundang-undangan yang berkaitan dengan undang undang Kesehatan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Kesehatan, Akreditasi Klinik, Mutu, Standar Pelayanan Kesehatan.

### **Abstract**

The government, in this case the Ministry of Health, has taken serious steps in improving the quality of health services in Indonesia. As we know, health services carried out by health care facilities are the spearhead in improving the degree of public health through the health services provided. To achieve an optimal degree of public health, quality health services are needed and meet the standards. For this reason, the government through the minister of health has issued regulation No.34 of 2022 concerning the accreditation of Community Health Centres, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Independent Practice Places of Doctors and Independent Practice Places of Dentists. In this study the author focuses on analysing its implementation in health service facilities in the form of clinics, because many private clinics have sprung up in Sukabumi District. The method in this study is descriptive qualitative. Where this paper aims to describe (describe) a problem in a certain area or at a certain time This descriptive research aims to describe or make a systematic and accurate picture of existing facts. This paper also looks at juridical aspects and looks at legislation relating to the applicable Health Law relating to the implementation of Health Service Facility Accreditation.

Keywords: Implementation, Minister of Health Regulation, Clinical Accreditation, Quality, Health Service Standards.

## **PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan di masyarakat terus meningkat. Meskipun telah banyak berdiri Rumah Sakit maupun Puskesmas di seluruh Indonesia, keberadaan klinik tetap menjamur dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Dengan dikeluarkannya peraturan tentang akreditasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi kualitas dan standar pelayanan kesehatan yang diharapkan. Apabila kualitas dan standar yang diharapkan tidak terpenuhi maka derajat kesehatan masyarakat tidak akan dicapai secara optimal. Melalui proses akreditasi, sebuah klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan lembaga akreditasi. Selain itu dengan adanya akreditasi diharapkan klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, efektif dan efisien kepada masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tersebut.

Permenkes No.34 Tahun 2022 pasal 3 ayat (1) berbunyi: Setiap Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi. Ayat (2) berbunyi: Akreditasi dilakukan paling lambat setelah Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, TPMDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha pertamakali. Ketentuan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang tercantum dalam Permenkes No.46 Tahun 2015

Hal ini berarti bahwa peraturan ini menjadi landasan utama bagi puskesmas, klinik, laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG untuk wajib melakukan akreditasi. Dalam tulisan ini pembahasan difokuskan akreditasi pada klinik, dan secara khusus klinik yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Klinik semakin banyak bermunculan di kabupaten Sukabumi, baik yang mengadakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun yang tidak mengadakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun saat ini hampir sebagian besar klinik mengadakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Munculnya banyak klinik di kabupaten Sukabumi dapat dimaklumi, oleh karena kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Pulau Jawa berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Indonesia ( sumber: <https://www.timenews.co.id/gaya-hidup/99513400076/15-kabupaten-terluas-di-pulau-jawa-berdasarkan-data-dari-bps>). Luas wilayah Kabupaten Sukabumi hingga seluas 4.164 km<sup>2</sup>. Walau fasilitas pelayanan kesehatan sudah disediakan pemerintah namun keberadaan klinik-klinik tersebut tetap menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat kabupaten Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatannya. Oleh karenanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan klinik-klinik tersebut wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan yang tertera dalam UU No.17 Tahun 2023 pasal 24 ayat 1. Namun masih banyak klinik di kabupaten Sukabumi yang belum melakukan akreditasi. Hal ini perlu mendapat perhatian baik dari klinik sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan maupun dari pemerintah daerah setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan suatu keadaan yang berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan perilaku. Penulisan dalam situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan

kesan penulis<sup>1</sup>. Dalam hal ini implementasi peraturan Menteri Kesehatan yang masih belum optimal yang terjadi pada kebanyakan klinik di Kabupaten Sukabumi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan belum optimalnya implementasi Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Tujuan Akreditasi

Pada bagian konsiderans Permenkes No.34 Tahun2022 terkandung asas filosofis sekaligus sosiologis dalam penyusunan Permenkes ini, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap mutu pelayanan Kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium Kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi, diperlukan Upaya peningkatan mutu pelayanan Kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi<sup>2</sup>. Mutu pelayanan Kesehatan yang kurang baik mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian Tingkat Kesehatan Masyarakat, tidak efektifnya pengobatan yang diberikan, sehingga tidak efektif dan efisiennya upaya penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan. Sehingga Masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kesehatan secara optimal.

Permenkes ini ditetapkan atas perubahan dari Permenkes No. 46 Tahun 2015 dan terjadinya beberap kali perubahan, terakhir dengan Permenkes No.27 Tahun 2019, oleh karena Permenkes sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Menurut permenkes 34 Tahun 2022 Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi setelah dilakukan penilaian bahwa pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi telah memenuhi standar akreditasi<sup>3</sup>. Sedangkan akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan menurut WHO, adalah salah satu bentuk evaluasi terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan atau organisasi sejenisnya yang berguna untuk peningkatan mutu pelayanan Kesehatan.

*(Accreditation is one form of external evaluation of health care facilities or organizations, used to improve quality of care.)*<sup>4</sup> Akreditasi menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan dalam rangka usaha pemerintah menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan akreditasi menurut Permenkes No.34 Tahun 2022 pasal 2 antara lain<sup>5</sup>:

- a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
- b. meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan dan Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG sebagai institusi;
- c. meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG; dan
- d. mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

---

<sup>1</sup> Rosyidah and Fijra, *METODE PENELITIAN*, 11.

<sup>2</sup> Permenkes Nomor 34 Tahun 2022

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> *Health Care Accreditation and Quality of Care.*

<sup>5</sup> "Permenkes Nomor 34 Tahun 2022."

Menurut WHO, tujuan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan adalah untuk menguji, menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan. (*accreditation of health care facilities and organization is to assess, assure and improve the quality of care*)<sup>6</sup>.

## B. Standar Akreditasi Klinik

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2022 pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: standar akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Maka diperlukan suatu Keputusan Menteri Kesehatan mengenai pelaksanaan akreditasi. Suatu Peraturan (*regels*) memiliki karakteristik umum, abstrak dan bersifat terus-menerus (*dauerhaftig*), sedangkan suatu keputusan (*beschikking*) bersifat individual, konkrit dan berlaku sekali selesai (*enmalig*) ( sumber: <https://www.bukumonline.com/klinik/a/perbedaan-antara-peraturan-menteri-dengan-keputusan-menteri-lt4f1a24ebf2c43/>). Oleh sebab itu dikeluarkanlah sebuah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang standar akreditasi klinik yang mengatur standar akreditasi klinik secara konkrit.

Menurut KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif, yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Pelayanan sesuai standar pelayanan kedokteran pelayanan yang disediakan dokter merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada standar pelayanan kedokteran yang ditetapkan. Pengobatan yang diberikan sesuai kebutuhan, sadar biaya, sadar mutu, berbasis bukti ilmiah (evidence based).
- 2) Pelayanan Paripurna (comprehensive care) Pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (comprehensive), yaitu termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit dan proteksi khusus (preventive & spesific protection), pengobatan (curative) termasuk di dalamnya pelayanan kegawatdaruratan (emergency), pencegahan kecacatan (disability limitation), dan rehabilitasi setelah sakit (rehabilitation) dengan memperhatikan kemampuan sosial serta sesuai dengan mediko legal dan etika kedokteran.
- 3) Pelayanan berkesinambungan (continuum of care) Pelayanan berkesinambungan adalah pelayanan yang tidak terputus, dilaksanakan secara proaktif untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien<sup>8</sup>.

Secara garis besar standar akreditasi klinik yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 terdiri atas 3 (tiga) Bab meliputi<sup>9</sup>:

### Bab I. Tata Kelola Klinik (TKK)

Standar 1.1 : Pengorganisasian Klinik (TKK 1)

Standar 1.2 : Tata Kelola Sumber Daya Manusia (TKK 2)

Standar 1.3 : Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3)

Standar 1.4 : Tata Kelola Kerja Sama (TKK 4)

### Bab II. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

<sup>6</sup> *Health Care Accreditation and Quality of Care.*

<sup>7</sup> "KMK\_No.\_HK.01.07-MENKES-1983-2022\_ttg\_Standar\_Akreditasi\_Klinik-Signed."

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

Standar 2.1 : Upaya Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP 1)

Standar 2.2 : Sasaran Keselamatan Pasien (PMKP 2)

Standar 2.3 : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PMKP 3)

Bab III. Penyelenggaraan Kesehatan Perseorangan (PKP)

Standar 3.1 : Hak Pasien dan Keluarga (PKP 1)

Standar 3.2 : Pasien dan Keluarga Dalam Proses Asuhan (PKP 2)

Standar 3.3 : Akses Pasien Klinik (PKP 3)

Standar 3.4 : Pengkajian Pasien (PKP 4)

Standar 3.5 : Rencana dan Pemberian Asuhan (PKP 5)

Standar 3.6 : Pelayanan Promotif dan Preventif (PKP 6);

Standar 3.7 : Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi (PKP 7)

Standar 3.8 : Pelayanan Anestesi dan Bedah (PKP 8)

Standar 3.9 : Pelayanan Gizi (PKP 9)

Standar 3.10 : Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan (PKP 10)

Standar 3.11 : Pelayanan Rujukan (PKP 11)

Standar 3.12 : Penyelenggaraan Rekam Medis (PKP 12)

Standar 3.13 : Pelayanan Laboratorium (PKP 13) [jdih.kemkes.go.id](http://jdih.kemkes.go.id) -8-

Standar 3.14 : Pelayanan Radiologi (PKP 14)

Standar 3.15 : Pelayanan Kefarmasian (PKP 15)

Standar Akreditasi Klinik tersebut diatas dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi klinik. Didalam tiap standar akreditasi tersebut terdapat elemen penilaian yang harus dipenuhi bagi setiap klinik yang melaksanakan akreditasi<sup>10</sup>.

### **C. Analisis Impelementasi Akreditasi pada Klinik yang ada di Kabupaten Sukabumi**

Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama. Kedua macam klinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Adapun kewajiban Klinik meliputi:

- 1) Memberikan pelayanan aman, bermutu, mengutamakan kepentingan pasien, sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- 2) Memberikan pelayanan gawat darurat pada pasien sesuai kemampuan.


Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sesuai standar, maka setiap Klinik Kesehatan harus terakreditasi. Jumlah Klinik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 berjumlah 98 unit. Adapun jumlah yang sudah terakreditasi berjumlah 47 unit atau 47,9%, berikut adalah grafik rafik persentase akreditasi klinik tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> "Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Final."

### Persentase Status Akreditasi Klinik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023



Sumber : Sub. Kord. Sistem Informasi dan Perizinan Rumah Sakit

Dari data diatas nampak bahwa masih banyak klinik yang belum melaksanakan akreditasi, yaitu sebanyak 52%. Masih minimnya jumlah klinik yang belum melaksanakan akreditasi harus dicermati lebih lanjut, apa faktor-faktor yang menyebabkannya. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan akreditasi seringkali merupakan kegiatan yang berbiaya besar bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakannya dan seringkali hal ini menjadi kendala (*accreditation programmes can be costly, leading to implication for the target facility or organization*).<sup>12</sup> Dan menurut Permenkes No.34 Tahun 2022 pasal 28 ayat (2) pendanaan kegiatan akreditasi bersumber dari pemilik klinik itu sendiri. Selain itu pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri dan bersifat mandiri. Seringkali Lembaga akreditasi dan surveyornya tidak berada di wilayah yang berdekatan bahkan seringkali diluar kota/provinsi yang mana hal ini dapat menjadi salah satu faktor mengapa kegiatan akreditasi merupakan kegiatan yang berbiaya tinggi karena harus mendatangkan surveyor dari luar daerah yang mana harus dipersiapkan biaya akomodasi dan transportasinya. Selain itu terdapat faktor lain, yaitu belum terpaparnya SDM klinik tentang akreditasi itu sendiri, menjadikan tidak siapnya klinik untuk melaksanakan akreditasi. Oleh sebab hal-hal tersebut maka sangat wajar apabila kesiapan dan kemampuan klinik berbeda beda dan tidak dapat di samaratakan dalam melaksanakan akreditasi.

Dalam buku yang diterbitkan WHO “ *Health care accreditation quality of care – exploring the role of accreditation and external evaluation of health care facilities an organization*” dikatakan sulit untuk membuktikan keefektifan akreditasi pada kualitas pelayanan Kesehatan<sup>13</sup>. Oleh karena itu sebaiknya tidak menjadikan keseluruhan proses akreditasi ini menjadi beban bagi klinik penyelenggara pelayanan kesehatan, namun memfokuskan pada aspek apa dari akreditasi dan evaluasi eksternal yang dilakukan ini, yang dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah berjalan di tiap-tiap klinik. Apalagi kemampuan tiap klinik tidak sama untuk melaksanakan keseluruhan proses akreditasi.

<sup>12</sup> *Health Care Accreditation and Quality of Care*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Selain itu menjadikan akreditasi sebagai hal yang wajib menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan atau dalam hal ini klinik hanya berorientasi pada hasil atau output pelaksanaan kreditasi berupa status “terakreditasi”, bukan pada proses perbaikan kualitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan yang menuntut komitmen dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Sehingga yang terjadi adalah fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan pembenahan *artificial* diatas kertas dan dikerjakan secara instan tanpa ada komitmen yang serius untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan akreditasi atau evaluasi external pun seharusnya bersifat mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan untuk berproses meningkatkan mutu pelayanannya dan bukan bertujuan untuk memberikan sanksi apabila ada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum (mampu) melaksanakan akreditasi. Sebagai contoh yang memberikan sanksi misalnya apabila klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan belum melaksanakan akreditasi maka terancam putus kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, seperti dalam Surat Edaran yang dikeluarkan BPJS Kesehatan Cab. Sukabumi kepada pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengannya tertanggal 15 Januari 2024 pada poin 3 huruf e dikatakan : *Puskesmas, Klinik, TPMD, TPMDG yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan diatas (melaksanakan akreditasi) maka Kerjasama dengan BPJS akan berakhir sd 31 Januari 2024*<sup>14</sup>.

Berbeda halnya apabila akreditasi bersifat mendukung dan membantu fasilitas pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatannya, maka apabila terdapat klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melaksanakan akreditasi, atau belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan akan dilakukan pendampingan serta follow up perkembangan klinik tersebut secara berkala.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan suatu evaluasi eksternal atau akreditasi, yaitu suatu bentuk pengakuan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diberikan yang dianggap telah memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Untuk tujuan itu maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2022 tentang akreditasi. Namun terlepas dari tujuan baik dari akreditasi ini, pada pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala, sehingga implementasi dari pelaksanaan akreditasi belum optimal.

### **Saran**

Penyelenggaraan akreditasi atau evaluasi eksternal seyogyanya bersifat mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang sesuai standar, agar pelaksanaan akreditasi ini bukan menjadi beban dan berfokus hanya pada hasil atau output pada penetapan status akreditasi dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan saja. Selain itu dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan akreditasi, dalam hal ini misalnya kendala biaya bagi suatu klinik dalam menyelenggarakan akreditasi, maka perlu dipikirkan skema bahwa badan

---

<sup>14</sup> “SURAT AKREDITASI DAN INM SEBAGAI PERSYARATAN KERJA SAMA BPJS KESEHATAN.”

penyelenggara akreditasi dapat berasal dari SDM Dinas Kesehatan setempat yang sudah mendapatkan pelatihan dan memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Health Care Accreditation and Quality of Care: Exploring the Role of Accreditation and External Evaluation of Health Care Facilities and Organizations. 1st ed. Geneva: World Health Organization, 2022.

“KMK\_No.\_HK.01.07-MENKES-1983-2022\_ttg\_Standar\_Akreditasi\_Klinik-Signed,” n.d.

“Permenkes Nomor 34 Tahun 2022,” n.d.

“Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Final,” n.d.

Rosyidah, Masayu, and Rafiq Fijra. METODE PENELITIAN. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

“SURAT AKREDITASI DAN INM SEBAGAI PERSYARATAN KERJA SAMA BPJS KESEHATAN,” n.d.